



PUTUSAN

Nomor 0163/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Warisan antara:

XXX, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi 15-11-1984, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, warga negara Indonesia, alamat XXX kabupaten Banyuwangi provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022, telah memberikan kuasa kepada SUPRIYADI, SH. Advokat NIA.14.01808 dan YUDICANDRA, SH. Advokat NIA.21.03450--Advokat yang berkantor pada PENGACARA-ADVOKAT SUPRIYADI, SH. & Rekan, di Jalan Muria Kopen Rt.005 Rw 001 No. 10 desa Gentengkulon kecamatan

Genteng, kabupaten Banyuwangi, provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

XXX, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi 01-01-1963, umur 59 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, alamat dusun Kedungrejo Rt.004 Rw 002 desa Sambimulyo kecamatan Bangorejo kabupaten Banyuwangi, status Cerai mati, pendidikan SD, selanjutnya disebut sebagai, tergugat I ;

XXX, .NIK. XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi 24-02-1981, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX kabupaten Banyuwangi, status Kawin, pendidikan S.1, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

XXX, ---NIK. XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi 27-11-1987. umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, dusun Kedungrejo Rt.004 Rw 002 desa Sambimulyo kecamatan Bangorejo kabupaten Banyuwangi, status Cerai hidup, pendidikan S.1, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;-

XXX tanggal lahir Banyuwangi 16-09-1996, umur 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Perawat, warga negara Indonesia, XXX kabupaten Banyuwangi, status Kawin, pendidikan S.1, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
Berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Januari 2023 dengan secara bersama-sama telah memberikan kuasa kepada Mohammad Ridwan, SH dan Siti Khotijah, S.H.I Advokat yang berlatar di Perumahan Alam Hijau Blok B1 Nomor 6 Sempusari- Jember, untuk selanjutnya disebut para Tergugat ;

Dan

XXX,

alamat Dusun Kedungrejo Rt.004 Rw 0'03 desa Sambimulyo kecamatan Bangorejo kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I

XXX, ---alamat XXX Banyuwangi, disebut sebagai Turut Tergugat II,

XXX, ---alamat XXX kab. Banyuwangi, disebut sebagai Turut Tergugat III;

XXX -alamat Kantor Desa XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai—Turut Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya serta para saksi di muka sidang;-

Halaman 2 dari 60 hal Put 0163/Pdt.G/2023/ P. Bwi



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/ Kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2023 telah mengajukan Gugatan Warisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Nomor 0163/Pdt.G/ 2023/ PA Bwi, tanggal 04 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa XXX dengan Aim Vvagiye dari perkawinan mempunyai 3 (tiga) anak yaitu 1) XXX (meninggal tanpa mempunyai keturunan), 2) XXX disebut PEWARIS dan 3) Turut Tergugat I, Bahwa semasa hidupnya XXX dengan XXX telah menghibahkan dan mewariskan harta seluruhnya secara merata kepada 3 (tiga) anaknya yaitu XXX, Pewaris dan Turut Tergugat I sedangkan dalam perkara waris ini sebatas harta milik Pewaris yang seharusnya jatuh waris kepada ahli waris utamanya 5 (lima) orang yaitu 4 anaknya dan seorang istrinya;
2. Bahwa Penggugat adalah anak Pewaris dari hasil perkawinan sah dengan XXX (ibu Penggugat) yang kernudiari bercerai seflingga dalam perkara ini Penggugat memiliki hubungan hukum.. untuk melakukan Gugatan, sebagaimana bukti awal yang bertanda P1, P.2, dan P3,
3. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 karena Saki Ulang, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris utama yaitu Tergugat II, Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat I,
4. Bahwa setelah meninggal dunia selain meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris utama Pewaris juga meninggalkan harta-harta sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah darat dan rumah, berdasarkan buku kerawangan desa tahun 1996 blok 30, nomor 92, Sppt Pbb namer XXX, atas nama XXX, didapatkan dari XXX XXX pada Persil 276 Petok 1249 tercatat pada buku kerawangan desa Turut Tergugat IV tahun 1964 dengan batas-batas:

Utara	:	XXX
Timur	:	XXX
Selatan	:	Jl.Raya Hayam Wuruk



Barat : XXX
terletak di Dusun Kedungrejo Rt.04Rw02 Desa
Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo
Kabupaten Banyuwangi Disebut sebagai OBYEK WARISI

- b. Sebidang tanah sawah, berdasarkan buku kerawangan desa tahun 1996 blok 32, nomor 117, Sppt Pbb namer XXX, atas nama Drs. H. XXXXXX, didapat dari MINGUNP. XXX pada Persil 301 Petok 249 tercatat pada buku kerawangan desa Turut Tergugat tahun 1964 dengan batas-batas:

Utara : XXX
Timur : Jl. Desa ke sawah
Selatan : Sungai
Barat : XXX dan XXX;
Yang terletak di XXX Kabupate Banyuwangi
Disebut sebagai Obyek Waris II;

- c. Sebidang tanah sawah didapat masa perkawinsn antara Pewaris dengan Tergugat I, berdasarkan buku kerawangan desa tahun 1996 blok 28, nomor 122, Sppt Pbb nomer. XXX atas nama XXX, dibelidari XXX pada Persil 278 Petok 716, tercatat pada buku kerawangan desa Turut Tergugat IV tahun 1964 dengan batas-batas/terletak di:

Utara Saluran air XXX
Timur XXX
Selatan Jl. Desake Sawah
Barat XXX

XXX Kabupaten Banyuwangi ; OBYEK WARIS III;

5. Bahwa sampai saat ini Obyek Waris I tanah darat beserta apa saja yang beradadi atasnya seluas 2.355 M2 sepeninggal Pewaris belum pernah dibagi waris dan masih dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat IV;
6. Bahwa Obyek waris tanah sawah beserta apa saja yang beradadi atasnya seluas 6.880 M2



- sepeninggal Pewaris belum pernah dibagi waris bahkan oleh Tergugat I tanpa memusyawarahkan terlebih dahulu dengan Penggugat dengan secara melawan hukum tanah sawahnya disewakan kepada Turut Tergugat II seluas 1 770 M², Turut Tergugat III seluas 1 770 M² adapun tanaman jeruk dan sisanya dipelihara dan digarap oleh Suami Tergugat IV;
7. Bahwa Obyek Waris III oleh karena didapatkan oleh Pewaris semasa perkawinannya dengan Tergugat I maka menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 «Janda atau duda cerai masing-masing berhak seper dua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan », maka yang menjadi milik Tergugat I adalah $\frac{1}{2} \times 1\,790\text{ M}^2 = 895\text{ M}^2$ dan yang 892 M² sisanya menjadi harta waris yang wajib dibagi untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
8. Bahwa dengan demikian harta waris yang ditinggalkan Pewaris adalah Obyek Waris I seluas 2.355 M², Obyek Waris II seluas 6.880 M², Obyek Waris III 895 M² total jumlahnya seluas 10.130 M²;
9. Bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 180, " Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian ", maka atas harta waris tersebut yang menjadi hak Tergugat I adalah $\frac{1}{8} \times 10.130\text{ M}^2 = 1.225,25\text{ M}^2$ ditambah pendapat dari harta bersama 895 M² total seluas 2.161,25 M²,
11. Bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 176, " Anak perempuan bila hanya seorang iamendapat separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan;
12. Bahwa Total harta waris 10.130 M² diambil haknya Tergugat I sejumlah 1.225,25 M² tersisa 8.863,75 M², maka yang menjadi hak Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana ketentuan KHI pasal 176 diatas, adalah bagian Penggugat seluas 2.954,583. M², bagian



- Tergugat H seluas 2.954,583..M2, bagian Tergugat H seluas 1.477,2916.M2 dan bagian Tergugat IV seluas 1.477,2916.M2;
13. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat seluruhnya beragama Islam oleh karenanya harus taat berdasarkan hukum Islam mengambil harta waris yang hanya menjadikannya dan menyerahkan secara sukarela kepada sesama ahli waris lain yang bukan menjadi haknya, bilamana tidak mau menyerahkan Penggugat dapat memohon aparat Kepolisian melalui Perantara Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk melaksanakan eksekusi paksa, agar hak Penggugat dapat dipelempahkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
14. Bahwa Penggugat telah berusaha beritikad baik untuk menyelesaikan perkara waris ini di Kantor Turut Tergugat IV di Bandung agar dapat diselesaikan dengan cara damai, arif, dan bijaksana, bahwa seluruh peninggalan Pewaris yang di dalamnya ada haknya Penggugat, sehingga dalam proses penyelesaian administrasi pertanahan kedepannya dapat dengan mudah diselesaikan parse administrasi secara kekeluargaan, namun Para Tergugat dalam 3 (tiga) kali undangan Turut Tergugat IV tidak pernah hadirinya;
15. Bahwa Penggugat juga telah beritikad baik dengan menyampaikan Somasi I, Somasi II dan Somasi III yang mengingatkan kepada Tergugat I bahwa sepeninggal Pewaris semua hartanya menjadi harta waris yang di dalamnya sebagian ada haknya Penggugat wajib diselesaikan dengan membagi waris secara tuntas, namun Somasinya Penggugat tidak mendapatkan respon positif sama sekali dari Tergugat I,
16. Bahwa untuk kepastian hukum mohon Pengadilan Agama Banyuwangi menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II I, dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh kepada putusan perkara a quo;
17. Bahwa menurut hemat Penggugat Gugatan ini telah cukup dasar hukum dan alasan mohon Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan menghukum Para



Tergugat untuk menyerahkan haknya
Penggugatsertadibebaniseluruhbiayaperkamenurut
ketentuanhukumyangberlakusecaratanggunrentengkepadaParaTergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan AgamaBanyuwangi berkenan memanggil Para Pihak, untuk
menghadap dipersidangan , memeriks!
danmengadiliperkaraaquoyangpadaakhirnyamemberikanputusanamaryabe
rbunyi:

- 1.MengabulkanGugatanPenggugatuntuseluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Alm. XXX Bin XXX alias DrsXXX
alias XXX) dari jalur hubungan darah adalah Tergugat II (XXXBin
XXX), Penggugat (XXX), Tergugat III (XXXBinti XXX), Tergugat IV
(XXXBintiXXX)dandarijalurperkawinan adalahTergugatI(XXX);
3. MenyatakanbahwaObyekWarisI,ObyekWarisIIdansebagianobyekWarisI
II
adalahadalahsahhartapeninggalanPewaris(Alm.XXXBinXXX
aliasDrsXXXalias XXX)yangwajibdibagikankepadaparaahliwarisnya;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 1/2 dari 1 790 M2 harta
bersama yangseluas 892M2 sisanya menjadi harta waris yang wajib
dibagikan untuk
Penggugat,TergugatI,TergugatII,TergugatIIIdanTergugatIV;
5. MenghukumPenggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta
Pewaris yangmasing masing bagianya hak Tergugat I sejumlah XXX
dan sebagaimanakententuan
KHIpasal176.bagianhakPenggugatselua-s 2XXXbagianhakTergugat II
seluas 2XXX
6. MenghukumTergugatI,Tergugat
II,TergugatIIIdanTergugatIVuntukberitikatbaik menyerahkan haknya
Penggugat,manakalaPara Tergugat menolak Penggugatdapat
menggunakan aparat Kepolisian rielalui perantara Ketua Pengadilan
AgamaBanyuwangiuntukpelaksanaaneksekusinya;



7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;

8. Membebankan biaya perkara menurut hukum seluruhnya kepada Para Tergugat;

ATAU apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan para Tergugat/ Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang sedangkan para Turut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;-

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Supriyadi, SH dan Yudi Candra, SH. sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022, untuk bertindak atas nama Penggugat;

Bahwa para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Muhamad Ridwan, SH, dan Siti Khotijah, S.HI, Sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2023, untuk bertindak atas nama para Tergugat;

Bahwa Mediator (Yudha Ilham Wahyudi, SH..) telah berupaya mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 06 Februari 2023 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dan para Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasanya ;-

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut, para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan jawaban secara Tertulis yaitu :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL DALAM BENTUK ERROR IN PERSONA (SALAH PIHAK)

Bahwa, menurut M. Yahya Harahap dalam buku "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan



Pengadilan", mengklasifikasikan ERROR in PERSONA atau EXCEPTIO IN PERSONA menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1) Diskualifikasi in Person
- 2) Salah Sasaran Pihak Yang Digugat
- 3) Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :

Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat salah karena tidak ada kaitannya.

Bahwa, dengan adanya kekeliruan pihak yang mengakibatkan gugatan Error in Persona dalam Gugatan, tentu merupakan suatu kekeliruan, dan bentuk kekeliruan apapun yang terkandung di dalam Gugatan memiliki akibat hukum, yaitu :

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. ;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). ;

Bahwa dalam gugatan, Penggugat telah mendudukan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai salah satu pihak berkaitan dengan Objek Sengketa II, sedangkan Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya tidak pernah kenal dan tidak pernah ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Dengan demikian Penggugat telah salah pihak (eror in persona) dalam menjadikan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pihak, karena Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan para pihak berkaitan dengan Objek Sengketa I, II maupun Objek Sengketa III. Dengan salahnya Penggugat dengan menentukan pihak Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara ini membuat gugatan Penggugat cacat formil, karena eror in persona, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat cacat formil harus di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL DALAM BENTUK ERROR IN PERSONA (KURANG PIHAK)

Bahwa dalam gugatan Penggugat menuduhkan Alm. SAMINGUIJ alias MINGUIJ dengan Alm. XXX memiliki 3 anak yaitu 1. Alm. XXX binti XXX, 2. Alm. XXX Bin XXX, dan 3. XXX Binti XXX. Bahwa Alm. XXX binti XXX memiliki



seorang anak yang bernama XXX. Dalam gugatan, Penggugat telah mendudukan Turut Tergugat I sebagai salah satu pihak karena berkaitan dengan objek sengketa yang diperoleh dr Alm. XXX, sedangkan XXX sebagai anak dari Alm. XXX tidak di ikut sertakan sebagai pihak, Dengan kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara ini membuat gugatan Penggugat cacat formil, karena eror in persona. (kurang pihak), dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat cacatformil harus di tolak atau setidaknya-tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK

Bahwa dalam gugatan Penqquqat menyebutkan Objek sengketa waris I sebagai salah satu objek atau harta peninggalan waris dari Alm. XXX Bin XXX.

Bahwa objek sengketa waris I telah dijual oleh Alm. XXX Bin XXX semasa hidupnya kepada Tergugat II, saat itu Alm. XXX Bin XXX membutuhkan uang, agar harta tidak jatuh pada orang luar dan Tergugat II mampu untuk membeli maka oleh Tergugat II telah dibeli secara tunai kepada Alm. XXX Bin XXX. Dan dalam sebagian objek sengketa waris II juga telah dijual seluas 870 M2 oleh Alm.

XXX Bin XXX semasa hidupnya kepada XXX. Karena objek sengketa waris I telah dijual dan telah berpindah tangan kepada Tergugat II juga sebagian dari Objek sengketa waris II maka Objek Sengketa waris I dan sebagaian Objek Sengketa waris II tidak bisa dijadikan sebagai salah satu objek waris dari Alm. Kusm!adi Bin XXX.

Dengan demikian gugatan Penggugat salah objek. Atas ketidakcermatan Penggugat didalam menentukan objek sengketa ini membuat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang sempurna karena gugatan Penggugat salah objek. Dengan demikian sepatutnya apabila Majelis Hakim Pemer!ksa Perkara menolak gugatan Penggugat seluruhnya, a tau setidaknya-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. GUGATAN PENC:iGUGAT KABUR I OBSCUR.LIBt:L}

Dalam pembuatan gugatan sebagai salah satu syarat formil sahnya gugatan adalah antara posita dan petitum harus bersesuaian. Dalam hal Ini Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat kabur dan



tidak jelas dikarenakan dalam posita Penggugat tidak menyebutkan kronologis/silsilah hubungan hukum pewaris dengan para pihak, sehingga dengan tidak disebutkannya secara ringkas hubungan hukum pewaris dalam posita gugatan menjadikan petitum gugatan tidak berdasar.

Dengan demikian gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel). Atas ketidakcermatan Penggugat sendiri membuat surat gugatan ini membuat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang sempurna karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. Dengan ketidakjelasan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali kebenaran yang diakuinya secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa, dalil-dalil yang disampaikan didalam eksepsi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok perkara ;
3. Bahwa, Alm. XXX bin XXX telah menikah dengan Tergugat I pada tahun 1978 dan dikaruniai seorang anak yaitu Tergugat II. Bahwa pada tahun 1983 Alm. XXX bin XXX bercerai dengan Tergugat I dan menikah dengan XXX dan dikaruniai seorang anak yaitu Penggugat. Bahwa kemudian Alm. XXX bin XXX dengan XXX bercerai dan Alm. XXX bin XXX menikah kembali dengan Tergugat I pada tahun 1986 dan dikaruniai anak yaitu Tergugat III dan Tergugat IV. Sehingga benar Ahli Waris dari Alm. XXX bin XXX adalah Penggugat dan Para Tergugat.
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita 5 yang menyatakan semasa hidupnya Alm. XXX Bin XXX meninggalkan harta waris yaitu Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, dan separuh dari Objek Sengketa III, karena sebelumnya juga telah Para Tergugat sampaikan dalam eksepsi bahwa Objek Sengketa I telah dijual dan beralih hak kepada Tergugat II, dan atas Objek Sengketa II seluas 870 M2 dari luas keseluruhan 6.980 M2 juga telah beralih kepada XXX;



5. Bahwa Penggugat telah menerlra bagian dari harta Alm. XXX Bin S-amingun, karena sebagian hasil penjualan atas Objek sengketa warts I dan hasil penjualan sebagian Objek sengketa waris II diberikan oleh Alm, XXX Bin XXX kepada Penggugat sebagai bagian waris yang diminta terlebih dahulu oleh Penggugat kepada Alm. XXX Bin XXX, karena apabila tidak diberikan saatitu Penggugat mengancam akan membunuh Alm. XXX Bin XXX, bahkan penyerahan hasil penjualan atas Objek sengketa waris II di bantu (disaksikan) anggota kepolisian sektor Bangorejo karena pemberian harta tersebut disertai pengancaman pembunuhan kepada Alm. XXX Bin XXX oleh Penggugat.

Dengan demikian maka yang menjadi harta Alm. XXX Bin XXX adaiah sebagian harta dari Objek sengketa waris II yaitu seluas 6.110 M2 dan separuh dari objek sengketa waris III;

6. Bahwa, karena Penggugat telah menerima bagiannya, sehingga slsa harta yang dimiliki oleh Alm. XXX Bin XXX yaitu Objek sengketa waris II seluas 6.110 M2 dan separuh dari objek sengketa waris III menjadi bagian dari Para Tergugat yang belum menerima pemberian harta dari Alm. XXX Bin XXX;

7. Bahwa, Para Tergugat tidak akan mengomentari dalil-dalil Para Penggugat selebihnya karna tidak berdasar hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Para Tergugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar

berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul! atas perkara ini

DALAM KONVIENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm. XXX bin XXX;
3. Menyatakan Penggugat telah menerima bagian harta waris dari Alm. XXX bin XXX;
4. Menyatakan Objek sengketa waris II seluas 6.110 M² dan separuh dari objek sengketa waris III menjadi bagian harta waris Para Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini ;

Bahwa atas jawaban dari para Tergugat/ Kuasanya, Penggugat/ Kuasanya telah menyampaikan Replik secara tertulis yadalah sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI:

Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan menolak seluruh Eksepsi yang di sampaikan Para Tergugat.

1. Cacat Formil (Salah Pihak)

Bahwa Penggugat telah secara cermat dalam mengemukakan Gugatannya, pihak mana saja yang ditarik atau dilepaskan adalah kewenangan Penggugat, adapun keterlibatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah mengukusebagai penyewa, tertuang dalam posita 7.

2. Cacat Formil (Kurang Pihak)

Bahwa Penggugat mengetahui secara terang dan jelas, almarhum XXX semasa hidupnya tidak memiliki anak kandung/keturunan sama sekali, XXX bukanlah anak dari XXX.

3. Gugatan Salahobyek

Bahwa Penggugat telah memastikan sebelum gugatan dibuat obyek waris I maupun Obyek Waris II masih milik dan atas nama Alm. XXX Bin XXX alias Ors XXX alias XXX tidak pernah dipindahtangkan dan belum pernah dibagi waris.

4. Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa Gugatan Penggugat telah lengkap dan berdasar hukum, antarapositadeng



an petitemnya telah sangat jelas serta bersesuaian dengan fakta yang ada dilapangan.

DALAMPOKOKPERKARA

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada seluruh dalil gugatannya, menolakan segala hal yang tidak benar dan tidak berdasar hukum yang disampaikan oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sejauh menyangkut pada pokok perkara ini dan sanggahan atas dalil eksepsi Para Tergugat;
3. Bahwa jawaban Para Tergugat telah membenarkan dasar dan alasan Penggugat dalam Posita 2, Posita 3 dan Posita 4, dengan demikian kedudukan Penggugat telah sah sebagai salah satu ahli waris dari Pewaris, dan Penggugat memiliki legal standing dalam perkara a quo, yang belum mendapatkan harta waris peninggalan Pewaris;
4. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya menolak jawaban Para Tergugat, Pewaris meninggalkan harta-harta sebagai berikut:
 - a. Obyek waris I Sebidang tanah darat dan rumah, berdasarkan buku kerawangan desa tahun 1996 blok 30, nomor 92, Sppt Pbb nomer XXX, luas 2.355M2, atas nama H.XXX XXX, didapatkan dari XXX.XXX pada Persil 276 Petok 1294 tercatat pada buku kerawangan desa Turut Tergugat IV tahun 1964 dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: XXX
Sebelah Selatan	: XXX
Sebelah Timur	: Jl. Raya Hayam Wuruk
Sebelah Barat	: XXX

Terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi
 - b. Obyek Waris II Sebidang tanah sawah berdasarkan buku kerawangan desa tahun 1996 blok 32, nomor 117, Sppt Pbb nomer XXX, didapatkan dari XXX.XXX pada Persil 301 Petok 1294 tercatat pada buku kerawangan desa Turut Tergugat IV tahun 1964 dengan batas-batas :



Sebelah Utara : XXX
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Timur : Jl. XXX
Sebelah Barat : XXX dan Sri Widiyanti
Terletak di XXXX, Kabupaten Banyuwangi

c. Obyek waris III Sebagian sebidang tanah sawah didapat masa perkawinan antara Pewaris dengan Tergugat I, berdasarkan buku kerawangan desa tahun 1996 blok 28, nomor 122, Sppt Pbb nomer: XXX, tercatat pada buku kerawangan desa Turut Tergugat IV tahun 1964 dengan batas-batas/terletak di ;

Sebelah Utara : Saluran air XXX
Sebelah Selatan : Jl. Desa Kesawah
Sebelah Timur : XXX
Sebelah Barat : XXX
Terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi;

Semua harta tersebut setelah Pewaris meninggal dunia belum pernah samasekalidibagi'wariskepada5ahliwarisnya.

5. Bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban Para Tergugat pada posita 5 adalah jauh dari kebenaran, sesungguhnya yang diminta oleh Penggugat semasa hidupnya Pewaris adalah agar dihibahi hartanya, atau menagih tanggung jawab seorang Ayah sebagai kompensasi bahwa saat Pewaris dengan Ibu Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi dihadapan hakim mediator menyepakati 3 hal, sebagai berikut:
- Sepakat bercerai dengan se cara baik-baik;
 - Pewaris bersedia memberikan uang saku dan pemeliharaan untuk Penggugat setiap bulannya senilai Rp.30.000 {Tiga puluh ribu rupiah} setelah bercerai hingga usia Penggugat dewasa;
 - Pewaris bersedia memberikan nafkah berupa jatah beras 10 Kg setiap bulan yang mulai becerai sampai dengan Penggugat dewasa.



Jadi sangat tidak benar kalau Penggugat mengancam Pewaris sebagai ayahnya atau mau membunuhnya, yang dilakukan Penggugat adalah meminta haknya sebagai sesama anaknya Pewaris. Berdasarkan nasehat dan cerita dari Ibu Penggugat "setelah terjadi perceraian ternyata tanggung jawab yang sudah disepakati oleh Pewaris dengan ibunya Penggugat sama sekali tidak dijalankan", hal ini yang memicu Penggugat merasa diperlakukan tidak adil. Sedangkan Para Tergugat hidupnya enak dengan penuh serba kecukupan menikmati semua fasilitas harta peninggalan Kakek MINGUNP. XXX yang dihibahkan kepada Pewaris, dan Pewaris jutasebagai PNS yang memiliki penghasilan bulanan. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sangat terjamin kasih sayangnya dan semua anak Tergugat I pendidikan yatamatan Sarjana, sedangkan nasip Penggugat telah terlupakan, hidupnya serba penuh keprihatinan, hanya dibesarkan oleh ibunya dan ayahnya tirinya sekolahnya pun hanya yatamatan kejuruan paket C, maka harta yang pernah diberikan oleh Pewaris kepada Penggugat adalah harta hibah kompensasi ang nafkah dan pemeliharaan yang tidak dijalankan oleh Pewaris, hingga Penggugat dewasa, jadi harta yang diterima Penggugat bukanlah harta waris yang diberikan terlebih dahulu, melainkan hibah kompensasi perwujudan tanggung jawab Pewaris semasa hidupnya sebagai ayah;

6. Bahwa yang diterima Penggugat bukanlah harta waris melainkan hibah sebagai kompensasi dari Pewaris, adapun atas Obyek Waris I, Obyek Waris II dan sebagian Obyek Waris III Penggugat belum pernah sama sekali mendapatkan bagiannya semenjak Pewaris meninggal dunia;
7. Bahwa Penggugat tetap pada keyakinan Gugatannya semua harta waris peninggalan Pewaris, haruslah dibagi sesuai hukum Islam kepada 5 orang ahli warisnya:

Total harta waris 10.130 M2 diambil haknya Tergugat I sejumlah 1.225 , 25 M2 tersisa 8.863,75 M2, maka yang menjadi hak Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana ketentuan KHI pasal 176, adalah bagian Penggugat seluas XXX



8. Bahwa menurut hemat Penggugat tanggapan Eksepsi dan Replik ini telah cukup dasar hukum, alasan, dan tetap pada Gugatannya, mohon Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menolak jawaban serta eksepsinya dan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan haknya Penggugat serta dibebani seluruh biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku secara tanggung renteng kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim berkenan melanjutkan persidangan, memeriksa dan mengadili perkara aquo yang pada akhirnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Para Penggugat seluruhnya;
2. Membuat putusan selang menyatakan perkara aquo, dilanjutkan.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Jawaban Para Tergugat seluruhnya
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (**Alm. XXX Bin XXX** alias Ors XXX alias H. XXX) dari jalur hubungan darah adalah Tergugat II (**XXX Bin XXX**), Penggugat (**XXX Bin XXX**), Tergugat III (**XXX Binti XXX**), Tergugat IV (**XXX Binti XXX**) dan dari jalur perkawinan adalah Tergugat I (**XXX**);
4. Menyatakan bahwa Obyek Waris I, Obyek Waris II dan sebagian obyek Waris III adalah sah harta peninggalan Pewaris (**Alm. XXX Bin XXX** alias Ors XXX alias H. XXX) yang wajib dibagi kepada para ahli warisnya;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 1/2 dari 1.790 M2 harta bersama yang seluas 892 M2 sisanya menjadi harta waris yang wajib dibagikan untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
6. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta Pewaris yang masing-masing bagiannya hak Tergugat I sejumlah 1.225,25 M2 dan sebagaimana ketentuan KHI pasal 176: bagian hak Penggugat



seluas XXX bagian hak Tergugat II seluas2XXX

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk beritikad baik menyerahkan haknya Peggugat, manakala Para Tergugat menolak Peggugat dapat menggunakan aparat Kepolisian melalui perantara Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk pelaksanaan eksekusinya;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
9. Membebankan biaya perkara menurut hukum seluruhnya kepada Para Tergugat;

ATAU apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Peggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik pada gugatan Peggugat/ Kuasanya tersebut, para Tergugat / Kuasanya telah menyampaikan cara tertulis tertanggal 27 Februari 2023 yaitu;-

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Peggugat dalam gugatan maupun repliknya, dan tetap berpegang teguh pada jawaban pertamanya, kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa dalil-dalil yang terurai dalam jawaban pertama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil yang terurai dalam duplik yang akan disampaikan oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa Eksepsi dalam hukum acara perdata tidak hanya mengenai eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan pengadilan dalam mengadili, melainkan juga terdapat eksepsi formal eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi.



4. Gugatan Penggugat cacat formil karena salah pihak (Eror Xn Pesona)
Bahwa keberadaan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam replik Penggugat disampaikan karena adanya pengakuan sebaqai penyewa adalah tidak benar, karena faktanya Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya tidak pernah kenal dan tidak pernah ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dan sampai saat ini Turut Tergugat II maupun Turut Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan apalagi memberi pengakuan adanva hubungan hukum dengan Para Tergugat di depan persldangan sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa hal itu merupakan pengakuan Turut Tergugat II dan Tururt Tergugat III.

Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan gugatan penggugat salah pihak (eror in pesona), maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Gugatan Penggugat cacat formil karena Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium).

Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat tidak sempurna dan kurang pihak. Penggugat mencoba mengabaikan fakta bahwa XXX juga menerima warisan dari Alm. XXX yang merupakan orang tu= Q?ri XXX dan hal ini juga diketahui oleh Penggugat. Bahwa XXX menerima warisan karena sebagai anak dari XXX walaupun penerima warisan oleh XXX tidak dilalui dengan proses dan aturan hukum yang benar.

Atas gugatan Penggugat yang tidak sempurna serta kekurangan pihak tersebut sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Gugatan Penggugat Salah Obyek.

Bahwa Penggugat dalam repliknya menyampaikan telah memastikan Obyek waris I maupun obyek waris II masih milik dan atas nama Alm. Kusmladl bin XXX dan tidak pernah dipindahtangankan, uraian Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mencoba mengaburkan fakta hukum yang mana dalam



berpindah tangannya obyek waris ada keterlibatan Penggugat. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Gugatan Penggugat Kabur

Dalam pembuatan gugatan sebagai salah satu syarat formil sahnya gugatan adalah antara posita dan petitum harus bersesuaian. Dalam hal ini Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat kabur dan tidak jelas dikarenakan dalam posita Penggugat tidak menyebutkan kronologis/ silsilah hubungan hukum pewaris dengan para pihak, sehingga dengan tidak disebutkannya secara rinci hubungan hukum pewaris dalam posita gugatan menjadikan petitum gugatan tidak berdasar. Sehingga menyebabkan gugatan penggugat kabur dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat, kecuali kebenaran yang diakuinya secara tegas oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa, dalil-dalil yang disampaikan didalam eksepsi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok perkara ;
3. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Penggugat pada poin 3 karena sebenarnya Penggugat adalah salah satu ahli waris yang telah menerima haknya/bagiannya.
4. Bahwa Para Terquqat menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Penggugat pada poin 4 karena Objek Sengketa I telah dijual dan beralih hak kepada Tergugat II, dan atas Objek Sengketa II seluas 870 M2 dari luas keseluruhan 6.980 M2 juga telah beralih kepada RIJMUNI, sehingga tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam replik poin 4 Penggugat.
5. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Penggugat pada pain 5 karena Pewaris telah memperlakukan sama anak-

Halaman 20 dari 61 hal Put 0163/Pdt.G/2023/ PA. Bwi



anaknyanya, walaupun Penggugat tidak tinggal bersama Pewaris namun Pewaris tidak pernah melalaikan kewajibannya dengan tetap memberi nafkah kepada Penggugat. Biaya Pendidikan Penggugat, Pewaris juga masih memberinya semasa hidupnya. Penggugat berakhir dengan Pendidikan yang hanya dengan paket c bukan kesalahan pewaris, melainkan akibat atau ulan dari Penggugat sendiri yang telah tidak patuh kepada Pewaris dan menjadi anak nakal sehingga putus sekolah dan hanya bisa mengejar pendidikan dengan paket c ;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Penggugat pada poin 6 karena sangat jelas dalam pernyataan Penggugat, menerima semua itu sebagai bagian warisan dari Penggugat bukan sebagai hibah ataupun kompensasi, karena kebutuhan Penggugat semasa hidupnya oleh Pewaris tetap diberi oleh Pewaris diluar bagian waris yang telah diterima Penggugat.
7. Bahwa, Tergugat tidak akan mengomentari dalil-dalil Penggugat selebihnya ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Para Tergugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk<verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm. XXX bin XXX;



3. Menyatakan Penggugat telah menerima bagian harta waris dari Alm. XXX bin XXX;
4. Menyatakan Objek sengketa waris il seluas 6.110 M2 dan separuh dari objek sengketa waris III menjadi bagian harta waris Para Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pengugat/ Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

Bukti Surat dari Penggugat / Kuasanya

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 15 April 2004 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Bin XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan Kematian atas nama H. XXX XXX nomor:XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat keterangan Ahli waris atas nama H. XXX XXX nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten

Halaman 22 dari 61 hal Put 0163/Pdt.G/2023/ PA. Bwi



- Banyuwangi tertanggal 08 Desember 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi data PBB Badan Pendapatan Daerah 30-92 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tertanggal 08 Desember 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Kerawangan Desa tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi tertanggal 08 Desember 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 7;
8. Fotokopi Persil no 274 d II : 5 490 HA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi tertanggal 08 Desember 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi data pelunasan PBB Badan Pendapatan Daerah yang dikeluarkan oleh Kepala Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tertanggal 08 Desember 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi buku kerawangan tanah desa tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi Sukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 ;
11. Fotokopi buku kerawangan tanah desa tahun 1964 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 ;



12. Fotokopi data data PSS Sadan Pendapatan Daerah 28-122 yang dikeluarkan oleh Kepala Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanyuwangi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi buku kerawangan tanah desa tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi buku kerawangan tanah desa tahun 1964 yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi keterangan Obyek tanah II dan III yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 ;
16. Fotokopi surat undangan Mediasi Ke 1,2 dan 3 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi surat Somasi Penggugat Ke 1,2 dan 3 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17 ;
18. Fotokopi surat keterangan Status ibu Penggugat Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi surat kematian XXX(ayah Pewaris) Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20 Fotokopi surat kematian XXXdikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi tertanggal 17 Februari 2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21.Fotokopi surat kematian XXX (kakak Pewaris) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 24Juli 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dari copy ke copy , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

Saksi-Saksi dari Penggugat

Saksi I

XXX umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan XXX, ayahnya bernama XXX ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan para pihak;-
- Bahwa Setahu saya XXX menikah 2 kali isteri pertama XXX punya anak 1 bernama XXX;
- Bahwa Setahu saksi XXX dengan XXX sudah bercerai (cerai hidup) dengan XXX;
- Bahwa Setahu saksi isteri yang kedua bernama XXX ;
- Bahwa Setahu saksi XXX menikah dengan XXX punya anak 3 orang yaitu XXXbin XXX, XXXbinti XXX, dan XXX binti XXX;
- Bahwa setahu saksi antara XXX dengan XXX adalah cerai mati;

Halaman 25 dari 61 hal Put 0163/Pdt.G/2023/ PA. Bwi



- Bahwa Setahu saksi XXX adik kandung (alm) XXX ;
- Bahwa Setahu saksi nama ayahnya XXX bapak XXX;
- Bahwa Setahu saksi XXX penyewa sawah;
- Bahwa Setahu saksi XXX penyewa sawah, luas tanah sawah 2.355 M2
- Bahwa batas tanah tersebut adalah
 - utara : XXX ;
 - Timur : XXX;
 - Selatan : jalan raya ;
 - Barat : XXX
- Dengan Blok 32 dengan luas tanah sawah 6.880 M2
 - Utara : XXX ;
 - Timur : jalan desa;
 - Selatan : Sungai ;
 - Barat : XXX
- Bahwa tanah tersebut Setahu saksi ditanami jeruk dan dikuasai XXX dan anak anaknya;
- Bahwa Setahu saksi obyek tidak dijual tetapi tersebut disewakan kepada orang lain ;
- Bahwa dahulu saksi sebagai perangkat Desa yang mengetahui obyek tersebut
- Bahwa Setahu saya kedua obyek diperoleh dari warisan orang tua (alm) XXX bin XXX ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada perdamaian ;

Saksi II Penggugat

XX umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi; di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan XXX dan ayahnya bernama XXX ;



- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan para pihak;-
- Bahwa Setahu saya XXX menikah 2 kali isteri pertama XXX punya anak 1 bernama XXX;
- Bahwa Setahu saksi XXX dengan XXX sudah bercerai (cerai hidup);
- Bahwa Setahu saksi isteri yang kedua bernama XXX ;
- Bahwa Setahu saksi XXX menikah dengan XXX punya anak 3 orang yaitu XXXbin XXX, XXXbinti XXX, dan XXX binti XXX;
- Bahwa setahu saksi XXX sudah meninggal dunia (cerai mati) dengan XXX ;
- Bahwa Setahu saksi XXX adik kandung (alm) XXX ;
- Bahwa Setahu saksi nama ayahnya XXX bapak XXX;
- Bahwa Setahu saksi XXX penyewa sawah;
- Bahwa Setahu saksi XXXpenyewa sawah, luas tanah sawah 2.355 M2
- Bahwa batas tanah tersebut adalah
 - utara : XXX ;
 - Timur : XXX;
 - Selatan : jalan raya ;
 - Barat : XXX
- Dengan Blok 32 dengan luas luas tanah sawah 6.880 M2
 - Utara : XXX ;
 - Timur : jalan desa;
 - Selatan : Sungai ;
 - Barat : XXX
- Bahwa tanah tersebut Setahu saksi ditanami jeruk dan dikuasai XXX dan anak anaknya;
- Bahwa Setahu saksi obyek tidak dijual tetapi tersebut disewakan kepada orang lain
- Bahwa dahulu saksi sebagai kepala dusun yang mengetahui obyak tersebut ;



- Bahwa Setahu saya kedua obyek diperoleh dari warisan orang tua (alm) XXX bin XXX ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada perdamaian ;

Bahwa untuk meneguhkan dali bantahannya para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat dari Tergugat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 29 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 21 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 29 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 03 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 20 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 21 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 28 dari 61 hal Put 0163/Pdt.G/2023/ PA. Bwi



- meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 09 Oktober 1996. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. XXX5 atas nama XXX XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 02 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
 9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 709 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 Maret 1987. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
 10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 973 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi tanggal 01 November 1989. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
 11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 April 1982. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
 12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama H. XXX XXX NOP XXX Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
 13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama H. XXX XXX NOP XXX Bukti surat



- tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama H. XXX XXX NOP 35.10.020.006.028-0122.0. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
 15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 15 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
 16. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX tanggal 20 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
 17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 24 Juni 1996. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
 18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 23 September 1996. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
 19. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan dibawah tangan antara Drs. H. XXX XXX dengan XXX tertanggal 02 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
 20. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah pekarangan yang ditandatangani oleh Drs. H. XXX XXX dengan XXX tertanggal 02 Juni 2012. Bukti surat



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;

21. Fotokopi Surat Pernyataan XXX tertanggal 27 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh XXX H dengan XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
23. Print out gambar penyerahan uang penjualan sawah kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;

Saksi-Saksi dari Tergugat

Saksi I

XXX umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan XXX, ayahnya bernama XXX dan telah meninggal dunia akan tetapi saksi tidak mengetahui tahun berapa meninggalnya XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ahli waris dan tanah warisan dari XXX ;
- Bahwa saksi tahu XXX sambil mabuk membawa parang akan membunuh XXX ;
- Bahwa saksi tahu terlihat dari bau mulut aroma alkhohol;
- Bahwa Dengar dengar XXX minta bagian warisan dari bapaknya ;
- Bahwa Setahu saksi hasil mediasi ada surat pernyataan dari Sugit dan XXX tentang obyek sawah ;
- Bahwa Setahu saksi sawah laku Rp 80 juta dan saksi tidak mengetahui siapa pembelinya dan tidak mengetahui sawahmana yang telah dijual ;



- Bahwa saksi melihat uangnya saja sebanyak Rp 80 juta rupiah ;
- Bahwa Setahu saya XXX minta bagian

Saksi II Tergugat

XXX umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan XXX dan ayahnya bernama XXX dan telah meninggal dunia ;
- Bahwa Setahu saksi XXX orang XXX
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan XXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sawah milik XXX ;
- Bahwa Setahu saksi tahu luas yang dijual luas 870 m2;
- Bahwa Setahu saksi yang menjual XXX dibeli oleh Kusmini dan hasil penjualan sawah diberikan kepada XXX ;
- Bahwa Setahu saksi sawah dijual tahun 2019
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang dijual tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas asal dari tanah yang dijual tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi sawah laku Rp 80 juta
- Bahwa Setahu saksi yang hadir saya Wakijan, XXX, XXX, Kusrini beserta suami, Babinsa dan saudara perempuan
- Bahwa Setahu saksi XXX minta bagian
- Bahwa Setahu saksi dirumah XXX

Saksi III Tergugat

XXX umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan XXX dan telah meninggal dunia ;2 tahun yang lalu ;
- Bahwa XXX memiliki 4 orang anak



- Bahwa Saksi tahu XXX kawin tiga kali yang pertama dengan XXX kemudian cerai, yang kedua ibunya sigit (cerai) kemudian kembali menikah lagi dengan XXX
- Bahwa Setahu saksi XXX memiliki tanah pekarangan
- Bahwa XXX pernah menceritakan kepada saya bahwa kusmiadai pernah menjual tanah pekarangan tanah yang ditempati XXX ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa, dan tanah yang mana dan haragnya berpa karena saksi tidak hadir pada waktu jual beli ;
- Setahu saya tanah pekerangan berasal dari orang tuanya XXX diwariskan kepada XXX ;

Saksi IV Tergugat

XXX umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Licin Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Tergugat II XXX;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pak XXX ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan dari pak XXX;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2012 Tergugat II telah meminjam uang sebesar Rp. 50 juta rupiah unytuk membeli rumah orang tuanya;
- Saksi tidak mengetahui apakah Ardhi jadi beli rumah atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa selanjutnya Pihak Penggugat/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu menunjuk pada berita acara Sidang terhadap perkara a quo;-

Bahwa selanjutnya Pihak Tergugat / Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu menunjuk pada berita acara Sidang terhadap perkara a quo;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh para Tergugat / Kuasanya dan majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat dengan memberikan kuasa kepada Supriyadi, SH dan Yudi Candra, SH. sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022 Dan surat kuasa tersebut telah memnuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang undangan, maka surat kuasa tersebut patut dinyatakan sah, maka penerima kuasa berhak untuk mewakili Penggugat untuk hadir dalam persidanan;

Menimbang, bahwa surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh para Tergugat dengan memberikan kuasa kepada kepada Muhamad Ridwan, SH, dan Siti Khotijah, S.HI, Sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2023, Dan surat kuasa tersebut telah memnuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang undangan, maka surat kuasa tersebut patut dinyatakan sah, maka penerima kuasa berhak untuk mewakili Termohon untuk hadir dalam persidanan;

1. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL DALAM BENTUK ERROR IN PERSONA {SALAH PIHAK}

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat/ Kuasanya mendalilkan bahwa gugatan dari Penggugat/ Kuasanya adalah salah pihak, dengan memasukkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pihak;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa tidak Penggugat/ Kuasanya yang memasukakan Turut Tergugat II dan III sebagai pihak, tindakan itu tidak menyalahi aturan hukum, dan berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang



menyatakan Turut Tergugat II dan III adalah penyewa/ penggarap darai obyek yang sedang disengketakan, maka majelis hakim menilai keberatan dari para Tergugat/ Kuasanya pada eksepsi patut dinyatakan tidak beralasan oleh kerananya patut untuk ditolak;

2. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL DALAM BENTUK ERROR IN PERSONA (KURANG PIHAK)

Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasanya mendalilakn kurang pihak dengan tidak memasukkan XXX anak dari XXX binti XXX, dan berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Penggugat menyatakan bahwa XXX adalah anak dari XXX binti XXX yaitu saudaranya alm XXX bin XXX, maka majelis hakim menilai bahwa anak dari XXX binti XXX yaitu saudara dari alm XXX bin XXX bukanlah ahli waris dari alm XXX, karena XXX mempunyai anak laki-laki dan perempuan sehingga anak dari XXX binti XXX bukan ahli waris dari alm XXX bin XXX, maka keberatan dari para Tergugat/ Kuasanya dalam eksepsi tersebut tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya patut untuk ditolak ;

3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK

Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasanya mendalilakan salah obyek dengan menyatakan bahwa obyek I dan II telah dijual karena keberatan dari pihak Tergugat/ Kuasanya itu menyangkut dengan pembuktian maka akan dipertimbangkan sama-sama dengan pokok perkara, maka keberatan dari pihak Tergugat/ Kuasanya patut untuk ditolak;

4. GUGATAN PENC:IGUGAT KABUR I OBSCUR.LIBEL}

Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasanya menyatakan gugatan dari Penggugat/ KUasanya kabur, maka majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Kuasanya mengenai subyek hukumnya jelas dan oyek yang disengketakan jelas dan tuntutan nya jelas yaitu menuntut bagiannya sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama alm XXX bin XXX, sehingga keberatan yang diajukan oleh para Tergugat/ Kuasanya tidak dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk ditolak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/ Kuasanya tidak beralasan sehingga patut dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan ketentuan azas Actor squtur forum rei di jelaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR, maka perkara ini merupakan wewenag Pengadilan Agama Banyuwangi

Menimbang, bahwa Mediator (Yudha Ilham Wahyudi, SH.) telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi/ Kuasanya dengan para Tergugat Konvensi/ Kusanya melakukan mediasi di Pengadilan agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 16 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dan para Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, sesuai dengan ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, yang menerangkan bahwa Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasanya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasanya dengan tidak ada perubahan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut, para Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasan-alasan Penggugat/ Kuasanya, kecuali yang secara tegas telah diakui;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat/ Kuasanya tersebut, Penggugat/ Kuasanya telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Tergugat/ Kuasanya, kecuali yang secara tegas telah diakui;

Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan duplik secara tertulis dan disampaikan secara tegas menolak seluruh dalil /alasan-alasan Penggugat Konvensi/ Kuasanya kecuali secara tegas telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah masalah sengketa harta bersama, dan harta warisan dari Pewaris dan bagian masing-masing ahli waris, maka akan dipertimbangkan hal-hal secara berturut-turut, tentang harta bersama, harta warisan dan kedudukan ahli waris dari Pewaris dan bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.....”, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara a quo adalah kejelasan status Pewaris dan/atau hubungan hukum dengan para ahli waris in casu (Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi) dengan Pewaris sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri,



(vide Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam) kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan a quo, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa para Tergugat / Kuasanya telah membantah dalil yang diajukan oleh Penggugat / Kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, maka majelis hakim akan membebani para pihak untuk mengajukan alat bukti ;-

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasanya berupa P.1, sampai dengan P.21 tidak dibantah oleh para Tergugat / Kuasanya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan ;-

Menimbang, bahwa saksi I, dan II Penggugat/ Kuasanya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, dan II Penggugat Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat/ Kuasanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I. dan saksi II Penggugat/ Kuasanya yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 172 HIR. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara a quo ;-

Menimbang, bahwa para saksi dari pihak Penggugat/ Kuasanya yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan XXX dan XXX, dan Kuasmiadi



menikah dua kali, istri yang pertama bernama XXX, dan mempunyai anak yang bernama XXX, dan cerai hidup, dan istri yang kedua bernama XXX binti Iswaji dan mempunyai anak 3 orang yang bernama XXX XXX, XXX dan XXX, dan cerai mati, XXX meninggalkan harta berupa tanah pekarangan dan rumah, dan tanah sawah, dan tanah tersebut tidak pernah dijual akan tetapi disewakan ;-

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.18 tidak dibantah oleh Penggugat/ Kuasanya, dan T 19 sampai dengan T 23 telah dibantah oleh Penggugat/ Kuasanya sehingga bukti tersebut dapat dijadikan menjadi alat bukti permulaan;-

Menimbang, bahwa saksi I, II, III dan IV para Tergugat/ Kuasanya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II, dari para Tergugat/ Kuasanya majelis hakim menilai bahwa keterangan dari saksi tersebut adalah berdiri sendiri dan tidak mengetahui secara pasti dari apa yang seharusnya dibuktikan oleh para Tergugat, maka keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara a quo ;-

Menimbang, bahwa keterangan Saksi III para Penggugat/ Kuasanya, yang menerangkan bahwa saksi tahu karena cerita, maka majelis hakim menilai keterangan saksi III tersebut dikategorikan tes Timonium de uoditu, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam metus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Saksi IV para Tergugat/ Kuasanya hanya mengetahui bahwa pihak Tergugat pernah meminjam uang saja dan tidak mengetahui dan tidak menyaksikan adanya jual beli, majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak memenuhi sarat materiil sebagaimana ketentuan 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti dalam memutus perkara a quo;



Menimbang, bahwa keterangan saksi dari pihak para Tergugat/ Kuasanya yang menerangkan bahwa saksi I kenal dengan Sigit Prasetyo, saksi tidak mengetahui harta peninggalan dari pada XXX Cuma saksi mengetahui, Sigit pernah mengadakan pengancaman kepada XXX dan dalam keadaan mabok, dan pernah memediasi antara XXX dengan anaknya yang bernama XXX, dan mengatakan sawah laku Rp.80 Juta akan tetapi saksi tidak mengetahui sawahmana yang dijual dan posisi sawah yang dijual dan saksi II menerangkan bahwa saksi kenal dengan XXX, saksi tidak mengetahui harta peninggalan dari XXX, saksi hanya tahu sawah yang dijual oleh XXX kepada XXX seluas 870 M2 akan tetapi saksi tidak mengetahui letak sawah yang dijual dan luas asal dari tanah yang dijual dan dijual pada tahun 2019, dengan harga Rp.80 juta dan uangnya diberikan kepada XXX ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan para Saksi tersebut maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat / Kuasanya pada poin 1 dan 2 yang menerangkan bahwa alm XXX mempunyai tiga orang anak yaitu XXX bin XXX mempunyai dua orang saudara XXX dan XXX bin XXX, XXX telah membagi hartanya kepada anak-anaknya secara merata dan kedua orang tua dari XXX bin XXX telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan dari penggugat/ Kuasanya tersebut pihak para Tergugat/ Kuasanya tidak memberikan tanggapan terhadap dalil tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 19 dan P. 20 yang menerangkan bahwa XXX dan XXX telah meninggal dunia dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang menerangkan bahwa kedua orang tua dari XXX bin XXX telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa kedua orang tua dari XXX bin XXX benar-benar telah meninggal dunia yang lebih dahulu dari XXX bin XXX,



sehingga dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat / Kuasanya pada poin 3 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anak dari XXX bin XXX hasil perkawinan dengan XXX ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut pihak para Tergugat/ Kuasanya telah membenarkan dengan menyatakan bahwa Alm XXX bin XXX telah menikah dengan XXX dan XXX XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.5 yang berupa Akta kelahiran dan Surat Keterangan Ahli Waris, menerangkan bahwa Penggugat adalah anak dari XXX bin XXX XXX, dan dihubungkan dengan bukti T.7 , T. 17 dan T.8 berupa Akta kelahiran, yang menerangkan bahwa Tergugat II, III dan IV adalah anak dari perkawinan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX dan dihubungkan dengan keterangan keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat, Tergugat II , III dan IV adalah anak keturunan dari XXX bin XXX sedangkan perkawinan antara XXX binti Iswaji dengan XXX bin XXX adalah cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil gugatan dari Penggugat patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan dari penggugat/ kuasanya pada poin angka 2 patut dinyatakan telah terbukti maka Penggugat dan Tergugat II, III dan IV dan Tergugat I (istri) adalah ahli waris dari XXX bin XXX ;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat / Kuasanya pada poin 4 yang mendalilkan bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa para pihak Tergugat/ Kuasanya tidak memberikan tanggapan terhadap dalil tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti . P.4 dan T.9 yaitu Surat Kematian dari XXX bin XXX, dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Penggugat/ Kuasanya yang menrangkan bahwa XXX telah meninggal dunia ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan dari Penggugat/ Kuasanya patut dinyatakan telah terbukti dan patut XXX bin XXX ditetapkan sebagai Pewaris ;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat / Kuasanya pada poin 5 yang mendalilkan bahwa Pewaris disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa tanah dan rumah dengan luas 2.355 M2 atas nama XXX, yang terletak di XXXKabupaten. Banyuwangi sebagai obyek I dan sebidang tanah sawah seluas 6.880 M2 atas nama Drs . H. XXX yang terletak di XXX, Kabupaten. Banyuwangi, yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama XXX P. XXX dan sebidang tanah sawah yang diperoleh selam dalam perkawainan dengan Tergugat I dengan luas 1.790 M2 atas nama XXX, yang terletak di XXXKabupaten. Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan jawaban yaitu telah membantah dengan menyatakan bahwa tanah yang disengketakan berupa obyek I, telah dijual kepada Tergugat II dan sebagian dari Obyek II telah dijual kepada XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P.6. P.7, P.8, P.9, P.10,P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 yaitu data Pembayarn PBB dan Buku Kerawangan Tanah Desa dan Surat Keterangan tanah obyek I, II dan III atas nama XXX, dan dihubungkan dengan T.9, T.10 yaitu Sertipikat Tanda Bukti Kepemilikan atas nama XXX dan T.11 atas nama Isno dan T.14 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang menerangkan bahwa XXX telah meninggalkan sejumlah tanah berupa tanah dan rumah seluas 2.355 M dengan batas-batas sebelah Utara ; XXX, Selah Timur ; XXX, Sebelah Selatan : Jalan Raya dan Sebelah Barat Kdiyem, dan tanah sawah seluas 6.880 M2 dengan batas-batas sebelah Utara ; XXX, Sebelah Timur XXX, Sebelah Selatan : Sungai dan Sebelah Barat XXX dan tanah sawah tersebut ditanami jeruk dan dikuasai oleh XXX dan anak-anaknya dan obyek tersebut tidak dijual akan tetapi disewakan kepada Khaerji dan XXX;



Menimbang, bahwa bukti berupa T.19 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Pekarangan yang dibuat oleh Drs. XXX dan XXX, dan para saksi tidak ada yang mengetahui tentang Surat Perjanjian tersebut, sedangkan bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan harus didukung dengan bukti lain, sehingga bantahan yang diajukan oleh para Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan dari Penggugat/ Kuasanya patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan dan tuntutan dari Penggugat/ Kuasanya pada angka 3 patut dinyatakan telah terbukti dan obyek I dan II dinyatakan sebagai harta warisan ;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat / Kuasanya pada poin 6 dan 7 yang mendalilkan bahwa obyek I dan II sejak meninggalnya Pewaris, masih belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan bantahan yang menyatakan bahwa terhadap sebagian hasil penjualan dari obyek I dan II telah diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Replik yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Kuasanya pada poin 6 yang menyatakan bahwa yang diterima oleh Penggugat bukan harta waris melainkan hibah sebagai kompensasi dari pewaris ;

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan bukti T.22 yaitu surat pernyataan dan kwitansi dengan nilai Rp 80.000.000,- (delan puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepad XXX ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pernyataan dari pihak Penggugat/ Kuasanya yang menyatakan pemberian itu merupakan hibah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa pernyataan yang dikemukakan oleh



pihak Penggugat/ Kuasanya tersebut adalah suatu bentuk pengakuan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa Pengakuan, yang diucapkan dihadapan Hakim, adalah memberi bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarakan pengakuan dari pihak Penggugat/ Kuasanya patut dinyatakan telah terbukti bahwa pihak Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari orang tuanya yang bernama XXX atau Pewaris, yang telah diterimakan oleh Penggugat dari Pewaris dan patut diperhitungkan sebagai warisan, dan kelak akan dikurangkan kepada bagian dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil guatan dari Penggugat/ Kuasanya pada poin 8 yang menyatakan bahwa obyek III adalah harta bersama yang diperoleh oleh Pewaris dengan Tergugat I semasa perkawinannya ;

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat/ Kuasanya telah memberikan tanggapan terhadap dalil tersebut dengan menyatakan bahwa sebagian dari hasil penjualan obyek III tersebut telah diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarakan bukti P.15 yaitu Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa XXX yang menerangkan bahwa tanah seluas 1.790 M2 atas nama XXX dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang menrangkan bahwa tanah tersebut belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan dari Penggugat/ Kuasanya pada angka 4 patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;



Menimbang, bahwa Tergugat I adalah mantan istri dari XXX dengan kedudukan cerai mati maka hak dari Tergugat I terhadap obyek III dari tanah yang disengketakan, akan menjadi hak dari Tergugat I adapun sisanya menjadi hak dari pada ahli waris dari alm XXX ;

Menimbang, bahwa dalil guatan dari Penggugat/ Kuasanya pada poin 9 yang menyatakan total dari jumlah harta yang ditinggalkan oleh alm XXX adalah berupa obyek I seluas 2.355 M2, obyek II seluas 6.880 M2 dan setengah dari luas obyek III seluas 895 M2 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut pihak para Tergugat/ Kuasanya telah mendalilkan bahwa harta peninggalan alm XXX adalah telah dibagi dan telah diberikan kepada Penggugat dan sisanya sebagian dari luas dari obyek II yaitu seluas 6.110 M2 dan separoh dari luas obyek III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yaitu Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa XXX dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Penggugat/ Kuasanya yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh alm XXX belum pernah dibagi waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas patut dinyatakan telah terbukti bahwa harta peninggalan alm XXX belum pernah dibagi waris sehingga kelak akan dijadikan harta warisan yang dibagikan kepada semua ahli waris dari alm XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan dari pihak Penggugat pada poin 5 patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil guatan dari Penggugat/ Kuasanya pada poin 10, 11 dan 12 yang menyatakan bagian dari ahli waris istri yaitu 1/8 dan anak perempuan adalah setengah dari pendapatan anak laki-laki ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut pihak para Tergugat/ Kuasanya tidak memberikan tanggapan terhadap dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim melihat bahwa semua harta peninggalan yang



ditinggalkan oleh alm XXX akan dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan dari pihak Penggugat pada angka 5 patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil guatan dari Penggugat/ Kuasanya pada poin 13 yang menyatakan bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah orang Islam dan meminta para Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat dan eksekusi terhadap putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasanya tidak memberikan tanggapan terhadap dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim mencermati bahwa manakala putusan terhadap perkara a quo telah memperoleh kekuatan hukum yang mengikat maka patut dilakukan eksekusi terhadap perkara a quo dan itu merupakan kewajiban dari Pengadilan Agama banyuwangi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan dari pihak Penggugat pada angka 6 patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil guatan dari Penggugat/ Kuasanya pada poin 14, 15, dan 17 yang menyatakan bahwa Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan dengan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan meminta para Tergugat/ Kuasanya harus tunduk pada putusan terhadap perkara a quo dan minta gugtannya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa permintaan dari Penggugat dipandang itu adalah merupakan suatu hal yang positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan dari pihak Penggugat pada angka 7 patut untuk dipertimbangkan ;

Halaman 46 dari 61 hal Put 0163/Pdt.G/2023/ PA. Bwi



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi maka dapat diperoleh fakta ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta kejadiannya adalah

1. Bahwa Alm. XXX bin XXX benar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021;-
2. Bahwa kedua orang tua dari Alm. XXX bin XXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari Alm. XXX bin XXX ;
3. Bahwa alm XXX bin XXX telah menikah dua kali, menikah yang pertama dengan XXX dan istri yang kedua bernama XXX binti Iswaji ;
4. Bahwa alm XXX bin XXX menikah dengan XXX melahirkan anak yang bernama XXX bin XXX dan cerai hidup ;
5. Bahwa alm XXX bin XXX menikah dengan XXX binti Iswaji memperoleh 3 orang anak yaitu XXXbin XXX, XXXbinti XXX dan XXX binti XXX;
6. Bahwa Alm. XXX bin XXX dengan istri yang bernama XXX binti Iswaji cerai mati ;-
7. Bahwa Alm. XXX bin XXX mempunyai dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan dan benar-benar masih hidup ;-
8. Bahwa Alm. XXX bin XXX mempunyai harta bersama yaitu obyek perkara, tanah seluas 1.790 M2 ;-
9. Bahwa 50% dari harta bersama tersebut di atas adalah menjadi harta warisan dari Alm. XXX bin XXX ;-
10. Bahwa Alm. XXX bin XXX meninggalkan harta warisan berupa obyek I seluas 2.355 M2, obyek II seluas 6.880 M2 dan 50% dari luas obyek III seluas 895 M2 ;-
11. Bahwa Obyek perkara tersebut masih belum dibagi waris oleh ahli waris Alm. XXX bin XXX ;-
12. Bahwa XXX bin XXX telah memberikan uang kepada XXX sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai hibah ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum yaitu :

1. Bahwa. Alm. XXX bin XXX sebagai pewaris ;-



2. Bahwa XXX binti Iswaji (istri) ceari mati dengan alm XXX bin XXX ;-
 3. Bahwa Penggugat (XXX bin XXX) adalah anak laki-laki dan anak kandung Alm. XXX bin XXX dengan XXX dan telah cerai hidup ;-
 4. Bahwa Tergugat II (XXX Satriyono bin XXX) adalah anak laki-laki dan anak kandung Alm. XXX bin XXX dengan XXX binti Iswaji ;-
 5. Bahwa Tergugat III (XXX binti XXX) anak perempuan dan anak kandung Alm. XXX bin XXX dengan XXX binti Iswaji;-
 6. Bahwa Tergugat IV (XXX binti XXX) anak perempuan dan anak kandung Alm. XXX bin XXX dengan XXX binti Iswaji;-
 7. Bahwa harta bersama adalah obyek III berupa tanah sawah seluas 1.790 M2;-
 8. Bahwa 50% dari harta bersama tersebut di atas adalah menjadi harta warisan dari Alm XXX bin XXX;-
 9. Bahwa Alm. XXX bin XXX meninggalkan harta warisan berupa obyek I berupa tanah dan bangunan rumah diatas tanah seluas 2.355 M2, obyek II berupa tanah sawah seluas 6.880 M2 dan 50% dari luas obyek III berupa tanah sawah seluas 895 M2 ;-
 10. Bahwa Obyek perkara tersebut masih belum dibagi waris oleh ahli waris alm. XXX bin XXX ;-
 11. Bahwa XXX bin XXX telah memberikan uang kepada XXX sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai hibah
- Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran pada surat An Nisak 11, 12 dan 176

..... .2

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

..... .3
.....

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para



isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Dan Hadits Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmuzi

Artinya : Kemudian Rasulullah mengutus seseorang menemui paman mereka, maka berkata Rasulullah s.a.w Berilah dua orang putri sa'addua pertiga, ibu mereka seperdelapan dan sisanya untuk kamu (rawahu Abu Daud dan Turmuzi);

TENTANG PEWARIS

Menimbang, bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia dan beragama Islam dan tidak ada halangan saling mewarisi antara Pewaris dengan para ahli waris ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) yang menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;-

TENTANG AHLI WARIS

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksudkan dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;-

Menimbang, bahwa para ahli waris tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 49 dari 61 hal Put 0163/Pdt.G/2023/ PA. Bwi



yang menyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris ;-
- b. bahwa telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;-
 - Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek ;-
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda ;-

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya telah mendalilkan bahwa alm XXX bin XXX benar-benar telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari istri yang bernama XXX binti Iswaji, dua nak laki-laki (XXX bin XXX dan XXXbin XXX, dan dua orang anak perempuan (XXX binti XXX dan XXX binti XXX;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas ijbari, maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, karabatannya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi karabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. (vide Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013) ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Alm. XXX bin XXX :

1. Istri (XXX binti XXX) akan memperoleh 1/8 ;



2. Dua orang anak laki-laki sebagai mu'asib dan dua orang anak perempuan menerima secara ashobah bilgair;-

HARTA WARISAN

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (d) dan (e) yang dimaksudkan dengan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat ;-

Menimbang, bahwa telah terbukti semasa hidupnya XXX bin XXXn telah memiliki harta gono gini dengan XXX binti Iswaji berupa obyek III berupa tanah sawah seluas 1.790 M2 persil Nomor 278 Petok 716, terletak di Dusun Kedungrejo RT.01 RW 02 DEsa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas – batas

- Sebelah Utara : Saluran Air. XXX
- Sebelah Timur : Tanah sawah XXX ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Ke sawah
- Sebelah Barat : Tanah XXX

Menimbang, bahwa separoh atau ½ atau 50% dari harta obyek III tersebut diatas akan diberikan kepada XXX binti Iswaji dan separoh akan dibagikan kepada ahli waris alm. XXX bin XXX;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa obyek sengketa telah sesuai dengan luasnya dan batasnya tersebut;-

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (descente) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (descente) berguna sebagai dasar



pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (obscuur libel); Sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, bahwa "hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru" (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI XXX tanggal 9 Februari 1985), maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini ;

BAGIAN MASING-MASING AHLI WARIS

Menimbang, bahwa alm XXX bin XXX telah meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak kandung yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda memperoleh seperdelapan bagian, berhubung alm XXX bin XXX, meninggalkan 4 orang anak kandung, maka istrinya (XXX binti Iswaji) ditetapkan bagiannya sebesar 1/8 bagian, hal ini telah sejalan dengan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa alm XXX bin XXX, meninggalkan 4 orang anak kandung yang terdiri dari dua laki – laki dan dua perempuan, dan ahli waris ini akan mendapatkan sisa setelah dikurangi pendapatan dari istrinya, maka pendapatan anak laki-laki dengan anak perempuan, yaitu dengan secara asabah bil gair dengan ketentuan satu orang anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan satu orang anak perempuan akan mendapatkan satu bagian atau dua berbanding satu hal ini telah sejalan dengan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa obyek III tanah sawah yang dijadikan sengketa merupakan harta gono-gini, sehingga harta tersebut dibagi dua, yaitu 50%

Halaman 52 dari 61 hal Put 0163/Pdt.G/2023/ PA. Bwi



untuk istrinya dan 50% untuk alm XXX bin XXX (pewaris), yang kelak diperhitungkan sebagai warisan / harta peninggalan alm.XXX bin XXX (pewaris) yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut hukum. sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 32K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, yang menyatakan bahwa : "Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak"; Dalam hukum kewarisan Islam, apabila pewaris meninggal dunia meninggalkan anak dan meninggalkan istri (ashhabul furudh) dan meninggalkan anak aki-laki (mu'ashshib) dan/atau anak perempuan (ashobah bil ghoir), maka anak laki-laki dan anak perempuan secara bersama-sama mendapat bagian waris secara ushubah dari ashhabul furudh, sesuai Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam : "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ;";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bagian masing-masing dari ahli waris dan bagian anak kandung dari harta waris alm XXX bin XXX (Pewaris), adalah sebagai berikut :

Pembagian waris atas harta peninggalan/ harta warisan alm XXX bin XXX (pewaris) dan masing-masing ahli waris mendapatkan bagian sebagai berikut :

1. Tergugat I (XXX binti Iswaji) Istri $1/8$ atau $6/48 = 12.5 \%$; sedangkan sisanya dibagikan kepada ahli waris alm XXX bin XXX ;-
2. Penggugat (XXX bin XXX) anak laki-laki sebagai Mu'asib mendapat $14/42 = 33.333 \%$ setelah dikurangi pendapatan istri;
3. Tergugat II (XXX bin XXX) anak laki laki sebagai mu'asib mendapat $14/42 = 33.333 \%$ setelah dikurangi pendapatan istri ;-



4. Tergugat III (XXX binti XXX) anak perempuan asabah bil gair mendapat $7/42 = 16.666\%$ setelah dikurangi pendapatan istri;

5. Tergugat IV (XX binti XXX) anak perempuan asabah bil gair mendapat $7/42 = 16.666\%$ setelah dikurangi pendapatan istri;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah terbukti telah memperoleh Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta) sebagai hibah, maka pendapatan dari pihak Penggugat patut untuk dikurangi dengan nilai yang sudah diterimakan ;

Menimbang, bahwa berdasarakan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka bukti yang diajukan oleh pihak para Tergugat/ Kuasanya tidak dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Kuasanya dan majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasanya patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dikabulkan ;

Tentang biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang sengketa harta, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR. maka biaya perkara dibebankan pada pihak yang dikalahkan, yang besarnya akan diperhitungkan pada amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari para Tergugat / Kuasanya ;-

Dalam pokok Perkara

Halaman 54 dari 61 hal Put 0163/Pdt.G/2023/ PA. Bwi



1. Mangabulakan gugatan Penggugat ;-
2. Menyatakan bahwa Alm. XXX bin XXX meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 ;-
3. Mentapkan bahwa. Alm. XXX bin XXX sebagai pewaris ;-
4. Menetapkan ahli waris alm. XXX bin XXX yaitu :
 - 1). XXX binti Iswaji (Istri);-
 - 2). XXX bin XXX (anak laki-laki dan anak kandung);-
 - 3). XXX XX bin XXX (anak laki-laki dan anak kandung);
 - 4). XXX binti XXX (anak perempuan dan anak kandung) ;
 - 5). XXX binti XXX (anak perempuan dan anak kandung)
5. Mentapkan harta gono gini alm XXX bin XXX dengan XXX bin Iswaji berupa obyek III yaitu tanah sawah seluas 1.790 M2 persil Nomor 278 Petok 716, terletak di XX, Kabupaten Banyuwangi dengan batas – batas
 - Sebelah Utara : Saluran Air. XXX
 - Sebelah Timur : Tanah sawah XXX ;
 - Sebalah Selatan : Jalan Desa Ke sawah
 - Sebelah Barat : Tanah XXX
6. Mentapkan bagian istri dari alm XXX bin XXX yang bernama XXX binti Iswaji sebesar 50 % dari harta gono gini, sebagaimana tersebut pada dictum amar putusan pada poin 5 tersebut di atas ;-
7. Mentapkan harta warisan dari alm XXX bin XXX berupa :
 1. tanah pekarangan dan rumah, dengan luas 2.355M2, terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Utara	:	XXX
Timur	:	XXX
Selatan	:	XXX
Barat	:	XXX
 2. Tanah sawah sawah, dengan luas 6.880 M2, pada Persil 301 Petok 1249 Yang terletak di XXX Kabupate Banyuwangi dengan batas-batas:



Utara : XXX
Timur : Jl. Desa ke sawah
Selatan : Sungai
Barat : XXX dan XXX;

3. Tanah sawah yang terdapat di blok 28, nomor 122, dengan luas 895 atau 50 % dari luas asal yaitu 1.XXX yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Utara SaluranairXXX
Timur XXX
Selatan Jl.DesakeSawah
Barat XXX

8. Mentapkan bagian ahli waris alm. XXX bin XXX yang besarnya sebagai berikut :
1. XXX binti Iswaji (istri Pewaris/ Tergugat I) mendapat bagian ashhabul furudh $\frac{1}{8}$ menjadi $\frac{6}{48}$ atau = 12.5 % dari harta warisan ditambah 50% dari harta bersama ;
 2. Penggugat (XXX bin XXX) anak laki-laki sebagai Mu'asib mendapat $\frac{14}{42}$ atau = 33.333 % dari harta warisan dengan dikurangi senilai Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) ;
 3. Tergugat II (XXX bin XXX) anak laki laki-laki sebagai mu'asib mendapat $\frac{14}{42}$ atau = 33.333 dari harta warisan % ;-
 4. Tergugat III (XXX binti XXX) anak perempuan asabah bil gair mendapat $\frac{7}{42}$ atau = 16.666 % dari harta warisan;
 5. Tergugat IV (XXX binti XXX) anak perempuan asabah bil gair mendapat $\frac{7}{42}$ atau = 16.666 % dari harta warisan;
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing – masing ahli waris, sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 8 tersebut di atas ;-
10. Menyatakan bila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banyuwangi dan hasil pelelangan tersebut



- diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan persentase, yaitu sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 8 tersebut di atas;-
11. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.576.500,- (enam jutalima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. Akhmad Khoiraon, M. Hum.** dan **Moh Rasid, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Yuliadi, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Kuasanya dan diluar hadirnya para Turut Tergugat.

Ketua majelis

Hakim anggota

Drs.H. Mukminin

Drs. Akhmad Khoiraon, M. Hum.

Hakim anggota

Moh Rasid, SH., MH.,



Panitera pengganti

Yuliadi, SH, MH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp.4.114.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat -----	Rp. 2.157.500,-
5. Biaya PNBP -----	Rp. 150.000,-
6. Biaya PS -----	Rp. 1.200.000,-
7. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai -----	Rp. 10.000,-
JUMLAH -----	Rp. 6.576.500,-

(enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)